

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN
BANGKA BELITUNG
TENTANG
PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 79/KA-MoU/KS.01/VIII/2022

NOMOR : 71/DIR/P/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (16-8-2022), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

- BENNY RHAMDANI**, selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **ACHMAD SYAMSUDIN**, selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, berkedudukan di Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Jakabaring yang akta pendiriannya telah dimuat dalam Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000 dibuat dihadapan Doktor Justin Aritonang, S.H. Notaris di Palembang dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-25468.HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, S.H., SpN, Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0044870 tanggal 25 Januari 2021 dan Akta Nomor 16 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK KESATU,
A.

PIHAK KEDUA,
A.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga perbankan milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan se-Kepulauan Bangka Belitung serta Koperasi Cermat yang kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);

PIHAK KESATU,
A.

PIHAK KEDUA,
R

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Produk dan Jasa Layanan Perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1
DEFINISI

- (1) Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Keluarga PMI yang selanjutnya disebut Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami/istri, anak dan ibu/bapak.
- (3) Produk dan Jasa Layanan Perbankan adalah fasilitas produk dan layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Transaksi non-tunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang secara non-tunai.
- (5) Remitansi adalah Pemindahan uang baik dalam Valuta Asing atau Rupiah (IDR) yang dilaksanakan oleh Bank baik melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga Bank atau Non Bank untuk kepentingan sendiri atau atas perintah nasabah untuk keuntungan pihak lain, baik *bank* (Penerima institution) atau *non bank* (Penerima customer).

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


- (6) Bank Koresponden bank BSB adalah Bank di dalam negeri/di luar negeri yang telah ada *correspondent relationship* dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam penggunaan produk dan jasa layanan perbankan bagi PMI dan keluarganya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi PMI dan keluarganya dengan penggunaan produk dan jasa layanan perbankan di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) pembukaan rekening bagi PMI dan keluarganya;
- (2) pembiayaan untuk biaya penempatan PMI;
- (3) pembiayaan untuk PMI dan keluarganya yang memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- (4) layanan Remitansi bagi PMI dan keluarganya;
- (5) integrasi sistem dan data dalam penempatan dan perlindungan PMI;
- (6) pelaksanaan program pemberdayaan untuk PMI dan keluarganya; dan
- (7) pemberian pendidikan, pelatihan, dan pendampingan bagi PMI dan keluarganya.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dibuat setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 6
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Dalam hal masing-masing pihak tidak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis akan diperpanjang secara terus-menerus untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Up. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Alamat : Jl. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7994166
Fax : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,


PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

1) Satuan Hukum (SHK)

Alamat : Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07,
Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang
Telepon : 0711-5228080
Fax : 0711-5228111
Email : DIVISI.SKH@banksumselbabel.com

2) Divisi Bisnis Ritel, Konsumer dan UMKM (BKU)

Alamat : Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07,
Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I, Jakabaring Palembang
Telepon : 0711-5228080
Fax : 0711-5228111
Email : divisibku@banksumselbabel.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU,

- A.

PIHAK KEDUA,



- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap **2 (dua)** dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

BENNY RHAMDANI

PIHAK KEDUA, 

ACHMAD SYAMSUDIN

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,
